



**HADHANAH DAN NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN DI  
LUAR PENGADILAN DI DESA  
BATANG BULU TANGGAL KECAMATAN LUBUK BARUMUN  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S. H. I)  
Dalam Bidang Syari'ah dan Ilmu Hukum*

Oleh

**SITI KHOLIJA SIREGAR**  
NIM 11210 0079

**JURUSAN AHWAL AS-SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

2015



HADHANAH DAN NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN  
DI LUAR PENGADILAN DI DESA BATANG BULU TANGGAL  
KECAMATAN LUBUK BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS  
**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S. H. I)  
Dalam Bidang Syari'ah dan Ilmu Hukum*  
Oleh

SITI KHOLIJAH SIREGAR  
NIM. 11210 0079

PEMBIMBING I

Ikhwanudin Harahap, M.Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Musa Aripin, S.H.I, M.S.I  
NIP. 19801215 201101 1 009

JURUSAN AHWAL AS-SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2015

Hal : Skripsi

A.n. Siti Kholijah Siregar

Padangsidempuan, 07 Oktober 2015

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu  
Hukum  
Di-  
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Siti Kholijah Siregar yang berjudul: "*Hadhanah dan Nafkah Istri Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas*"


Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I,



Khwanuddin Harahap, M.Ag  
Nip. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II,



Musa Aripin, S.H.I, M.S.I  
Nip. 19801215 201101 1 009



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan H.T. Rizal Nuridin Km, 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22723  
Telp (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI  
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Siti Kholijah Siregar  
NIM : 11. 210.0079  
FAK/JUR : Syari'ah Dan Ilmu Hukum/ Ahwal al Syakhsiyah  
JUDUL : Hadhanah Dan Nafkah Istri Pasca Perceraian Di Luar  
Pengadilan Di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk  
Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Ketua

Ahmatnizar, M. Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.  
NIP. 19731128 2001121 1 001

Anggota

1. Ahmatnizar, M. Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

2. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

3. Johan Alamsyah, S. H. M. H.  
NIP. 19710920 199903 1 001

4. Rosnani Siregar, M. Ag.  
NIP. 19740626 200312 2 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Tanggal : 12 November 2015  
Pukul : 12. 00 Wib s/d. Selesai  
Hasil/Nilai : 70 ( B )  
Indeks PrestasiKumulatif (IPK) : 3,09  
Predikat : ~~Cukup Baik~~ AmatBaik Cumlaude\*  
\*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

---

**PENGESAHAN**

Judul Skripsi : Hadhanah dan Nafkah Istri Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan  
Di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumon  
Kabupaten Padang Lawas

Ditulis Oleh : Siti Kholijah Siregar  
NIM : 11 210 0079

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 12 November 2015  
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag  
NIP. 19720313 200312 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Kholijah Siregar  
NIM : 11 210 0079  
Jurusan/Fakultas : Ahwal Al-Syakhsiyah/Syari'ah dan Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Hadhanah Dan Nafkah Istri Pasca Perceraian Di Luar  
Pengadilan Di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan  
Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas.


Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 12 November 2015



Yang menyatakan

  
Siti Kholijah Siregar  
NIM. 11 210 0079

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Kholijah Siregar  
Nim : 11 210 0079  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah (AS)  
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu ,menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hak royalti (*non eksklusif non exclusive royalty-Free-Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "**Hadhanah dan Nafkah Istri Pasca Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas**" Beserta perangkat yang ada (jika di perlukan). Dengan *Hak Bebas Royalti Non Eksklusif* ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan

Pada tanggal, 11 November 2015

Yang menyatakan



Siti Kholijah Siregar  
NIM . 11 210 0079

## **ABSTRAK**

Nama : Siti Kholijah Siregar

Nim : 11.210 0079

Judul : Hadhanah dan Nafkah Istri Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Adanya fenomena di lapangan bahwasanya di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas terjadi suatu kasus yaitu Hadhanah dan nafkah istri, dalam hak pengasuhan anak suami istri yang sudah cerai, seorang suamilah yang lebih bertanggung jawab untuk mengasuhnya.

Kemudian menurut pemahaman masyarakat kenapa lebih berhak suami dalam memberikan hak asuh anak karena anak tersebut mengambil marga dari ayahnya bukan dari ibunya dan ayah juga yang diberikan tanggung jawab atas nafkah maupun kebutuhan anak tersebut. Sedangkan sebagian warga lagi mempunyai pemahaman yang berbeda, dimana di desa tersebut jika terjadi perceraian ada juga istri (ibu anak) ikut memikul untuk mengasuh anak. Seterusnya dalam pemberian nafkah istri yang dalam masa iddah hanya dua bulan saja dan ada juga yang hanya satu bulan saja, bahkan ada yang tidak memberi sama sekali, sehingga tidak mencukupi untuk biaya keluarganya, maka istri tersebut bekerja banting tulang untuk mencukupi hidupnya bersama anaknya. Kemudian sebagian dari masyarakat di desa tersebut berpendapat bahwasanya seorang istri yang sudah diceraikan tidak perlu diberikan nafkah dan biaya hidupnya, karena sudah lepas tanggung jawab seorang suami. Maka hal ini menjadi suatu permasalahan bagi warga masyarakat desa tersebut. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hadhanah dan nafkah istri..

Penulis memunculkan rumusan masalah yaitu Bagaimana pelaksanaan hadhanah dan nafkah istri pasca perceraian di luar pengadilan di desa batang bulu tanggal kecamatan lubuk barumun kabupaten padang lawas?

Rumusan masalah di atas akan dijawab oleh penulis dengan menggunakan *penelitian studi lapangan* dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Setelah penulis memperoleh data, maka data-data tersebut diolah/dianalisa untuk diperiksa kembali validitas data, secara deduktif yang kemudian dilaporkan secara deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diperoleh kesimpulan bahwa kebanyakan masyarakat pelaksanaan suami istri yang bercerai dan mempunyai anak kecil yang berhak mengasuhnya adalah mantan suami, kemudian untuk memberikan nafkah istri yang sudah diceraikan oleh mantan suaminya dalam masa iddah hanya ada satu atau dua bulan saja ada juga yang tidak pernah sama sekali.

## **KATA PENGANTAR**



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan “***Judul Hadhanah Dan Nafkah Istri Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas***”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terimah kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
2. Para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
3. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Ibu Nur Azizah, M. A selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
5. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag pembimbing I dan Bapak Musa Aripin, S.H.I, M.S.I pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusun Skripsi ini.
6. Ibu Kholidah, M. Ag selaku dosen Penasihat Akademik.
7. Bapak/ Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah bayak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
8. Bapak kepala Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk mengadakan penelitian di desa Batang Bulu Tanggal.
9. Ayahanda Hamzah Siregar dan Ibunda Hl. Tonggol Hasibuan yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku.

10. Kakaku, abang-abang dan adik-adik saya yang selalu membantu saya baik moral maupun materil serta selalu membawa keceriaan tak ada hentinya.
11. Teman dan sahabatku di AS angkatan 2011, Sumi Harti Harahap, Cahaya Nasution, Nur Azizah Huta Galung, Sartika Harahap, Siti Hanipah Sari, Muna Sari Tanjung, Suryani harahap, Saripah Hannum, Ahmad Suheri, Fathul Jannah, Hubbal Siregar, Insan Habibi Siregar, Koto Hamdani, Fitri Hasibuan, Roslawati Siregar dan masih banyak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
12. Sahabat sejati saya yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada saya, Sumi Harti Harahap, Sartika Harahap, Siti Hanifah Sari, Mulkan Syaputra Hasibuan, Rian Lubis, Faqih Halomoan, Rajibullah Ritonga, Muslim Nasution, Irwan Hasibuan, Kurniawan Hasibuan dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 07 Oktober 2015  
Penyusun

Siti Kholijah Siregar

Nim: 11 210 0079

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	ḍammah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
اِي.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُو.....	Fathah dan wau	au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....	Fathah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
اِ.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ..... ḍammah dan	ū Wau	u dan garis	di atas

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

### b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ة. Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **8. Huruf Capital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruftulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan penelitian.....	11
E. Batasan Istilah.....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengertian Hadanah.....	13
1. Syarat-syarat hadanah.....	15
2. Yang berhak melakukan hadanah beserta nafkahnya.....	16
3. Pengertian perceraian.....	24
4. Percerian di Luar Pengadilan.....	25
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Tempat dan waktu penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	37
D. instrumen Pengumpulan Data.....	28
E. teknik pengelolaan dan analisa data.....	29
F. kajian terdahulu.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. pelaksanaan hak hadanah anak di desa batang bulu tanggal.....	31
1. hak hadanah anak dibawah pengasuhan istri.....	31
2. hak hadanah anak dibawah pengasuhan suami.....	38

B. Pelaksanaan Nafkah Istri Yang Sudah Cerai Di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas .....	44
1. Pelaksanaan nafkah istri yang cerai .....	44
2. Pemberian nafkah istri setelah cera .....	45
3. Nafkah yang diterima istri belum mencukupi kebutuhannya..	50
C. Faktor-Faktor Terjadinya Hadhanah Jatuh Kepada Ayah (Keluarga Ayah) Maupun Ibu (Keluarga Ibu) Di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas .....	55
D. Analisis Hasil Penelitian .....	54

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	61

## DAFTAR PUSTAKA

## DFTAR RIWAYAT HIDUP

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Suatu perkawinan yang menjadi tujuan utama para pihak adalah untuk menyalurkan kebutuhan biologis, berbagi kasih sayang, saling melindungi dan mendukung satu dengan yang lainnya dan memperoleh keuntungan yang akan menjadi penerusnya.<sup>1</sup>

Namun dalam perkawinan itu tidak tertutup kemungkinan akan adanya perpisahan ataupun perceraian dengan berbagai sebab. Jadi perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran ilahi. Dalam hal hak hadanah anak dan nafkah istri pasca perceraian di luar pengadilan di desa batang bulu tanggal, kedua belah pihak yang berkasus tidak dapat rukun lagi dalam membina keluarganya. Karena pihak dari laki-laki pun sudah menasehati kedua belah pihak, sebaliknya juga keluarga dari pihak perempuan sudah berkali-kali menasehatinya tetapi tidak berhasil atau tidak ada lagi kemungkinan keluarganya hidup rukun lagi.

Dalam studi pendahuluan penulis mengamati di lapangan, bahwa hadhanah dan nafkah istri belum berjalan sesuai aturan. Berikut dijelaskan kasus

---

<sup>1</sup>Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Group, 2005), Hlm. 38-39.

yang terjadi dalam hak hadanah anak dan nafkah istri pasca perceraian di luar pengadilan di desa batang bulu tanggal kecamatan lubuk barumun kabupaten padang lawas.

Resti Harahap sudah empat tahun cerai, dan mempunyai 4 (empat) orang anak. Dua orang berumur di atas tujuh tahun, dan dua orang lagi berada dibawah tujuh tahun dan belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, artinya dua anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari ibu, akan tetapi setelah ia cerai dari suaminya tidak seorangpun anaknya bisa dia bawa untuk dipeliharanya, padahal sampai sekarang dia belum menikah dengan laki-laki lain.

Masgahari Hasibuan sudah dua tahun cerai dan mempunyai satu orang anak berumur tiga tahun pada saat ditinggalkannya, anak mereka tersebut berada dalam asuhan keluarga mantan suaminya yaitu orang tua laki-laki (nenek dari anak mereka), sementara mantan suaminya sudah menikah dengan wanita lain. Kemudian anak mereka bersama ayahnya.

Ibu Lenni Siregar sudah ada dua tahun bercerai, dan mempunyai satu orang anak yang berumur tiga atau empat tahun dan belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk, artinya anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, tetapi setelah perceraian terjadi kedua orang tua dari anak itu berpisah anak mereka diasuh oleh ibu, sementara mantan suaminya tidak mau mengasuh anaknya .

Ibu Nurli Lubis sudah bercerai dengan mantan suaminya selama 6 (enam bulan) lamanya, bahwa ibu tersebut mengatakan mantan suaminya itu dalam memberikan nafkah pangan perbulan sebanyak 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepadanya dan anak-anaknya, kemudian nafkah yang diberikan oleh mantan suaminya itu tidak mencukupi untuk biaya hidupnya, selanjutnya suaminya tidak pernah lagi memberikan nafkahnya.

Ibu Siti Hajar sudah bercerai selama 5 (lima bulan) dia mengatakan bahwa mantan suaminya tersebut dalam memberikan nafkah kepadanya tidak pernah sama sekali, karena ibu tersebut waktu menjadi istri sah dari suaminya itu orang tua dari suaminya tidak merestui pernikahan mereka, maka dari situlah mantan suaminya tidak memberikan nafkah kepadanya.

Di dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perceraian adalah perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah. Namun bila kita melihat ataupun mengamati perceraian juga bisa menjadi solusi terbaik jika mudhorat lebih banyak dibandingkan manfaat bila perkawinan tersebut diteruskan. Dan status anak disini akan sangat menarik untuk dibahas, apakah anak bersama ibunya atautkah anak bersama ayahnya, anak bersama dengan

saudaranya dari ayah atau anak bersama anak dengan keluarga ibunya dan ataukah anak bisa memilih dengan siapa dia tinggal.

Oleh sebab itu, selama berada dalam masa ‘iddah tetap dipandang sebagai istri dari suaminya yang memiliki hak dan kewajiban. Jadi menurut hukum islam kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri disebutkan dalam al-qur’an surah al-Thalaq ayat (1).

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ  
 مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي  
 لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri (pasal 41 UU. No 1/1974). Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan, suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan

hidupnya. Dengan demikian apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*.
- b. Memberikan nafkah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih berutang dan apabila perkawinan itu *qobla al-dhukul* mahar dibayar setengahnya.

Jadi yang mana dijelaskan tentang nikah dan talak yang dilakukan oleh orang-orang Islam dibawah tangan. Maksudnya baik nikah maupun talak itu tidak dilakukan di depan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P3. NTR), sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang no 32 tahun 1954 jo. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974, dengan peraturan pelaksanaan pemerintah No 9 tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No 3 tahun 1975. Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya itu dikeluarkan oleh pemerintah demi kemaslahatan dan kepentingan umat Islam sendiri yaitu demi kepastian hukum bagi generasi penerusnya dan meninggikan derajat kaum wanita.

Tetapi oleh sebagian umat Islam, nikah dan talak di luar pengadilan itu antara lain dikemukakan dalam artikel-artikel di surat-surat kabar dan majalah

tersebut di atas dan menurut hukum masyarakat Islam yang berkembang sejak dulu. Jadi Perceraian di bawah tangan adalah perceraian yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak melalui jalur hukum atau tanpa proses perceraian di Pengadilan Agama di dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, tidak diatur dan tidak dikenal pengertian talak di bawah tangan.

Pengertian talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan Agama adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau istri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-istri.<sup>2</sup> Pada umumnya aturan tentang perkawinan dan perceraian di dalam hukum adat dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Jadi anggota-anggota masyarakat adat yang menganut agama islam dipengaruhi oleh hukum perkawinan dan perceraian islam. Sejauh mana pengaruh hukum agama itu terhadap anggota-anggota masyarakat adat tidak sama, dikarenakan sendi adat

---

<sup>2</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) Hlm 14-16.

dan lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, walaupun satu daerah lingkungan adat yang sama.

Menurut perkiraan yang bukan suatu hasil penelitian ilmiah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dikalangan masyarakat Jawa yang sifat kekerabatan adatnya parental dengan bentuk perkawinan bebas dan banyak terjadi perceraian. Begitu pula di kalangan masyarakat Minangkabau yang sifat kekerabatannya matrilineal dengan bentuk perkawinan semanda dan kuat beragama Islam banyak terjadi perceraian. Demikian perkiraan penulis keadaan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tetapi sekarang nampaknya perceraian itu sudah jarang sekali terjadi dibanding keadaan dahulu, dikarenakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mempersulit terjadinya perceraian. Menurut pendapat Hilman Hadikusuma terjadinya perceraian itu bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundangan tetapi juga akibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan control dari masyarakat. Pada masyarakat yang ikatan kekerabatannya kuat perceraian lebih sulit terjadi dari pada masyarakat yang ikatan kekerabatannya lemah.<sup>3</sup>

Maka status anak disini akan dibahas, anak bersama siapa dia tinggal. Jadi ada beberapa penjelasan tentang hadanah ini. Kemudian dalam perspektif fiqih dijelaskan bahwa pemeliharaan anak pasca perceraian dengan talak dibawah tangan disebut dengan hadanah. Secara etimologis, hadanah ini berarti”di

---

<sup>3</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), Hlm. 149-152.

samping” atau berada” dibawah ketiak”. Sedangkan secara terminologisnya, hadhanah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyis* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.<sup>4</sup>

Para ulama sepakat bahwasanya hukum hadhanah, mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi ada perbedaan dalam hal, apakah hadhanah ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak suami. Jadi pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak dari orang tua. Selanjutnya tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pecukupan nafkah anak tersebut, sampai anak tersebut mencapai umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. Kemudian permasalahannya adalah bagaimana pemeliharaan anak jika terjadi perceraian. Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak. Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai penguasaan anak-anak maka dapat diseliskan melalui jalur musyawarah keluarga ataupun dengan keputusan pengadilan.

Menurut ketentuan hukum perkawinan meskipun telah terjadi perceraian antara suami dan istri, mereka tetap masih berkewajiban memelihara dan

---

<sup>4</sup>Ali Imran Sinaga, *Fiqih II Munakahat, Mawaris, Jinayah, Siyasah*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), Hlm. 22. Hlm, 295-298



mendidik anak-anak mereka. Persoalannya jika terjadi perceraian siapakah yang berhak memelihara si anak tersebut, maka dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud ada sebuah peristiwa seorang perempuan datang dan menghadap kepada Rasulullah ia bersabda:

عن عبد الله بن عمر اب امرأة قالت يا رسول الله ابن هذا كان بطن له د عاء وحجر ر عله حداء و ثدي له سقاء فزعم ابواه ا حق مني فقال انت الحق مني فقال انت الحق ما لم تتكي (رواه احمد ابو داود).

Artinya: *“Ya Rasulullah bahwasanya anakku ini perutku yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya, dan air susukulah minumannya. Bapakny berhak mengambilnya dariku, maka bersabdah rasulullah, engkau lebih berhak untuk memelihara anak itu, selama engkau belum menikah dengan laki-laki lain”* (H.R. Ahamad dan abu daud).<sup>5</sup>

Secara global sebenarnya UUP telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya sebuah perkawinan.<sup>6</sup> Didalam pasal 41 dinyatakan:

Apabila perkawinan putus karena perceraian maka akibat itu adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat

---

<sup>5</sup> Hafidz Al Munzdiry, *Terjemahan Sunan Abu Daud*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1992), Hlm.150-151.

<sup>6</sup>Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kecamatan Predana Media Group, 2003), Hlm.175.

memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.<sup>7</sup>

Jadi melihat dari fenomena diatas dalam mengasuh anak suaminya yang banyak memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut, kalau dibandingkan dengan istri. Kemudian dari fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut, yaitu dalam masalah HADHANAH DAN NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DI DESA BATANG BULU TANGGAL KECAMATAN LUBUK BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS.

#### **B. Rumusan Masalah.**

Adapun rumusan masalah di penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Hadhanah dan Nafkah Istri Pasca Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas?

#### **C. Tujuan Penelitian.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hadhanah dan Nafkah Istri Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas.

---

<sup>7</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Hlm. 298-299.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

- a. Menambah wawasan penulis dan juga masyarakat Batang Bulu Tanggal tentang Hadhanah dan Nafkah Istri.
- b. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat Batang Bulu Tanggal terkait masalah Hadhanah dan Nafkah Istri.
- c. Salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S. H. I) penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Batang Bulu Tanggal.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini, maka dibuatlah batasan istilah sebagai berikut:

1. Hadhanah anak adalah pemeliharaan seorang anak yang tidak bias mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan madarat kepadanya.<sup>8</sup>
2. Nafkah adalah hak istri beserta anaknya maupun orang tua dari pihak istri dan pihak suami baik dalam bentuk makanan, pakaian, kediaman dan serta beberapa kebutuhan lainnya.
3. Nafkah mantan istri adalah belanja yang diberikan mantan suaminya kepada mantan istri untuk biaya hidupnya sehari-hari beserta keluarganya.

Dengan demikian, yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan judul penelitian tersebut adalah merupakan suatu kajian tentang bagaimana

---

<sup>8</sup> Ahmad Rofi, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Hlm. 247.

hadhanah dan nafkah istri pasca perceraian di luar pengadilan di desa batang bulu  
tanggal kecamatan lubuk barumun kabupaten padang lawas.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Hadhanah

Dalam bahasa arab kata hadhanah berasal dari kata “*hidnan*” yang menjadi artinya adalah, lambung. Dan seperti kata “*hadhanahath-thaaruu baidhahu*” yang artinya “*burung itu mengepit telurnya dibawah sayapnya*”. Begitu juga dengan perempuan (ibu) mengepit anaknya. Dan juga memelihara anaknya. Kemudian di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *hadhanah*.

Adapun pengertiannya secara etimologi hadhanah adalah meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk.<sup>9</sup> Maksudnya adalah karena ibu waktu dia menyusukan anaknya meletakkan dipangkuannya seakan-akan ibu saat itu melindungi anaknya dan memelihara anaknya tersebut. Karna ibu sayang dan begitu mencintai anaknya waktu dia menyusukan anaknya sambil dia pangku dengan sebuah kasih sayang yang sangat besar kepada anaknya. Sedangkan dalam istilah secara terminology hadhanah adalah memberikan pendidikan dan pemeliharaan anak sejak ia lahir sampai ia sanggup berdiri atau mengurus dirinya.<sup>10</sup>

Para ahli fiqih mendefenisikan hadhanah adalah melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, dan belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, mendidik jasmani dan rohani maupun akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hlm. 293

<sup>10</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), Hlm. 146-147.

memikul sebuah tanggung jawabnya. Jadi mengasuh anak kecil itu hukumnya wajib bagi kedua orang tua si anak tersebut, biarpun dalam pasca perceraian maupun dalam hubungan yang harmonis. Didalam pasal 105 menjelaskan bahwasanya:

- a) Apabila terjadi perceraian antara kedua suami istri, maka anak-anak yang masih berumur kurang dari 7 tahun, diasuh oleh ibunya, selama ibunya belum kawin dengan laki-laki yang lain.
- b) Anak-anak yang sudah berumur 7 tahun keatas dapat memilih, apakah akan ikut dengan ibunya atautkah dengan bapaknya.
- c) Bapak memikul biaya untuk memelihara dan mendidik anak-anak sampai mereka dewasa.
- d) Pengadilan Agama menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut, bila tidak dapat persetujuan anantara kedua belah pihak.

Kemudian apabila terjadi perceraian antara kedua suami istri baik dengan jalan talak, khuluk atau fasakh, sedangkan keduanya mempunyai anak, laki-laki atau perempuan yang msih berumur kurang dari 7 tahun, maka anak itu dipelihara dan diasuh oleh ibunya karena itulah yang sangat penyayang dan sesuai untuk mengasuh anak. Adapun anak-anak yang sudah berumur 7 tahun keatas, baik laki-laki atau perempuan maka boleh dia memilih dengan siapa dia ikut.

## **B. Syarat-syarat hadhanah**

Orang yang mengasuh anak disyaratkan mempunyai kafa'ah atau martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak, mampu melepaskan tugas sebagai pengasuh anak. Maka adanya kemampuan dan kafa'ah mencakup beberapa syarat-syarat:

- a) Islam
- b) Baligh
- c) Waras akalnya

- d) Dapat dipercaya
- e) Tidak kawin
- f) Mampu mendidik anak.

Dan kepentingan anak dan pemeliharaan diperlukan syarat-syarat bagi *hadhinah* dan *hadhin*, syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadhanah dengan baik.
- b) Hendaklah ia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hadhanah
- c) Hendaknya dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama dengan hubungan budi pekerti.
- d) Hendaknya hadhanah tidak bersuamikan laki-laki dengan tidak ada hubungan mahram dengan si anak.
- e) Hadhanah hendaklah tidak membenci si anak tersebut. <sup>11</sup>

Jadi yang sudah tercantum diatas yang mana syarat syarat hadhanah di dalam pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab bagi orang yang diberi handhanah tersebut, Kemudian orang yang diberi tanggung jawab tersebut mampu mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hlm. 294.

### C. Yang Berhak Melakukan Hadhanah Beserta Nafkahnya

Seorang anak yang baru lahir sampai waktu tertentu, anak tersebut memerlukan orang lain untuk menjaga dan membantu dalam kehidupannya seperti makan, berpakaian, membersihkan diri, bahkan sampai pengaturan bangun dan tidur. Karena itu menjaga perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu dikemudian hari. Kemudian memiliki sifat-sifat penyayang adalah seorang wanita atau ibu yang paling berhak melakukan hadhanah.<sup>12</sup>

Hak ibu mengasuh anak berakhir apabila anak telah mencapai umur tujuh tahun. Pada umur ini anak disuruh memilih, apakah akan ikut ibu terus ataukah akan ikut ayahnya. Jadi meskipun pemeliharaan anak telah terjadi perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biasanya pemeliharaannya telah menjadi tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian. Adapun pelaksanaannya, seperti yang dimaksud oleh pasal 105 KHI disebutkan bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

---

<sup>12</sup>Haji Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), Hlm.103.



c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah.

ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum mumayyiz. Dan apabila si anak sudah mumayyiz maka anak disuruh memilih, kepada siapa diantara ayah dan ibunya, dia akan ikut.

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak secara rinci mengatur masalah tersebut. Dalam Kompilasi Bab XIV pasal 98 dijelaskan sebagai berikut :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila ia kedua orang tuanya meninggal.

Jadi tanggung jawab nafkah istri dan anak menjadi beban suami sekaligus sebagai ayah. Menurut Abi Rafi' Rasulullah SAW bersabda:

حق الولد على الوالدان يحسن اسمه ادبه وان يعلمه الكتابة والسباحة والرماية وان لا يرزقه الاطيبا ( رواه الحاكم).<sup>13</sup>

Artinya: "Hak seorang anak atas orang tuanya adalah hendaknya orang tuanya menjaga nama baiknya dan adabnya, mengajarnya menulis, renang, memanah, dan tidak memberinya rezeki kecuali rezeki yang baik".(H.R. Hakim).

---

<sup>13</sup> Sayyid Ahmad Al-Hasimi, *Mukhtar Al-Ahadits* (Surabaya: Harmaini, 2000), Hlm. 79.

Kewajiban orang tua merupakan hak pemeliharaan yang diterima anak. Ketika anak menerima haknya, anak perlu memenuhi kewajiban terhadap orang tuanya. Kewajiban lain yang menjadi tanggung jawab orang tua, adalah berkaitan dengan hak kebendaan. Dalam pasal 106 KHI dinyatakan:

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).<sup>14</sup>

Hal ini dijelaskan dalam pasal 48 undang-undang perkawinan: "orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila keperluan anak itu menghendakinya. Kemudian tanggung jawab terhadap anak bila terjadi perceraian. Yang perlu ditegaskan disini adalah bahwa terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material, dan tanggung jawab pengasuhan. Jika ketentuan pasal 41 undang-undang perkawinan tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hlm. 246-248.

mampu, namun disisi lain apabila terjadi bahwa suami tidak mampu pengadilan dapat menentukan yang lain.

Jadi pengertian nafkah disini adalah *Al-nafaqah* (biaya hidup) merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian, dan kediaman, serta beberapa kebutuhan lainnya. Dengan demikian, seorang istri berhak menerima nafkah sesuai dengan keadaan suaminya. Apabila suaminya kaya ia berhak mendapatkan pakaian yang bagus. Sedangkan bagi istri suaminya yang sederhana ia akan mendapatkan pakaian yang sederhana. Demikianlah menurut Mazhab Syafi'i. istri juga berhak mendapatkan tempat tinggal beserta peralatannya sesuai dengan keadaan suaminya. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menanggungnya secara bersama-sama.<sup>15</sup> Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' ulama, maka merupakan kewajiban sang suami, bukannya si istri seperti yang terjadi di beberapa Negara barat.

Tanggung jawab nafkah pada suami tak hanya sewaktu dia masih menjadi sahnya dan terhadap anak-anak yang dilahirkan si istri, tetapi suami pun tetap wajib menafkahnya bahkan pada saat perceraian.<sup>16</sup>

Menurut para ulama Maliki, suami berkewajiban menyediakan akomodasi bagi istri yang dicerainya, bila telah bercampur dengannya. Berdasarkan Mazhab

---

<sup>15</sup> Tihami Dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009 ), Hlm. 166-167.

<sup>16</sup> Abdurrahman, *Pekawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Hlm. 126-127.

Maliki, seorang istri yang menjalankan iddah karena kematian suami tidak berhak atasnya nafkah hidup. Dalam menentukan jumlah nafkah yang layak, semua Mazhab menjelaskan keputusannya harus mempertimbangkan kedudukan keadaan kedua pasangan itu. Tetapi syarat-syarat berikut harus dipenuhi.:

- a. Ikatan perkawinan itu harus sah.
- b. Istri taat dan patuh terhadap suaminya.
- c. Istri memberinya kemudahan dan melayani sepanjang waktu yang diperbolehkan.
- d. Istri yang tidak menolak untuk menyertai suami ketika dia berpergian, kecuali si istri merasa yakin bahwa perjalanan itu tidak aman bagi diri dan hartanya.
- e. Bila kedua belah pihak dapat membantu satu sama lain.

Jika pernyataan diatas tidak terpenuhi maka dia tidak berhak memperoleh nafkah. Nafkah batin bagi suami istri adalah sebagai berikut:

1. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya
2. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya; dan memberikan rasa cinta kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.
3. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
4. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada dirumah.

5. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
6. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.<sup>17</sup>

Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah*.

- a. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang di halalkan secara timbal balik.
- b. Haram melakukan perkawinan; yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakaknya, anaknya dan cucu-cucunya.
- c. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sepenuhnya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.
- d. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
- e. Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 yang menjelaskan bahwa:

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), Hlm. 162-163.

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan Agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>18</sup>

Kemudian menurut hukum Islam kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri disebutkan dalam Al-quran surah al-Thalaq ayat 1. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghimpunan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri (pasal41 UU. No. 1/1974). Ketentuan yang dimaksud agar bekas istri yang telah diceraikan, suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>19</sup> Karena itu yang terpenting adalah kerja sama dan tolong –menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak tersebut sampai dewasa.

---

<sup>18</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Op.,Cit.*, Hlm. 155-157.

<sup>19</sup> Ahmd Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Hlm. 235-238.

Apabila terjadi perceraian suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya, yaitu :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*.
- b. Memberikan nafkah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak Ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih berutang dan apabila perkawinan itu *qobla al-dukhul* mahar yang diberikan setengah.

#### **D. Pengertian Perceraian.**

Namun dalam keadaan tertentu terhadap hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan tetap dilanjutkan, maka kemudaran akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha dalam melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik. Ada tiga hal putusnya perkawinan itu, yaitu:

- a. *Nusyuz* dari pihak istri, kalau dikatakan istri *nusyuz* terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban untuk mematuhi.
- b. *Nusyuz* suami, kalau *Nusyuz* suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat

materi atau *nafaqah* atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi di antaranya *mu'asyarah bi al-ma'ruf* atau menggauli istrinya dengan baik.

- c. *Syiqaq*, ini timbul bila suami atau istri keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya.

Kemudian putusnya perkawinan itu ada beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan yaitu:

- 1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri, dengan kematian berakhirlah hubungan perkawinan.
- 2) Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasannya tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu.
- 3) Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu.
- 4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.<sup>20</sup>

#### **E. Perceraian Di Luar Pengadilan**

Didalam kajian teori sudah diungkapkan mengenai talak yang dilakukan di luar pengadilan. Ini sangat banyak sekali terjadi orang-orang yang melakukan talak di luar pengadilan, yang mana perceraian di luar pengadilan adalah

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Op., Cit*, Hlm. 190-197.



perceraian yang dilakukan menurut hukum Islam tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama yang mewilayahi pasangan yang melakukan perceraian tersebut. Perceraian di luar pengadilan disebut juga dengan perceraian yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak melalui jalur hukum atau tanpa proses perceraian di Pengadilan Agama.<sup>21</sup>

Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan Agama adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau istri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-istri.

Talak diperbolehkan dalam Islam jika kehidupan rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan. Ahmad al-Hajj al-Kurdi mengemukakan bahwa Islam mengambil prinsip kemungkinan perceraian antara suami istri kehidupan rumah tangga menjadi sulit dan payah untuk dipertahankan.<sup>22</sup>

Sedangkan dalam perundang-undangan ada aturan tertentu yang membolehkan terjadinya perceraian, yaitu diatur dalam pasal 39 UUP.

Pasal 39 UUP:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>21</sup> Mohd Idris Ramulyo, Op., Cit, Hlm. 14.

<sup>22</sup> Muhammad Zuhri Dan Qarib, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqh Islam* (Semarang: Bina Utama, 2002), Hlm 168.

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Perspektif KHI juga tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh UUP, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. KHI memuat masalah putusnya perkawinan pada Bab XVI.

Pasal 113 dinyatakan:

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. atas putusan pengadilan.

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.

Berbeda dengan UUP yang tidak mengenal istilah talak, KHI menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah,

“Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130, dan131”.

KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan siding pengadilan agama. tampaknya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada pasal 66 ayat (1) yang berbunyi:

“seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar Talak”.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Op., Cit*, Hlm. 219-221.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (kualitatif) Penelitian kualitatif adalah mengembangkan dan menggunakan sebuah wawancara terhadap yang diteliti tersebut. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset. Jadi dilihat dari sejenisnya penelitian ini adalah (penelitian lapangan) yang mana penelitian ini pada hasilnya dapat menggumpulkan data beserta informasi yang telah ditentukan.

#### **2. Tempat dan Waktu**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas. Dimulai dari bulan Juni-2015 sampai selesai.

#### **3. Sumber Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan, sumber data penelitian ini adalah terdiri dari dua macam sumber data primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu kedua belah pihak, keluarganya, kepala Desa, tokoh-tokoh Agama/ tokoh adat dan masyarakat sekitarnya. Jadi peneliti mengutip dari sumber data tersebut dengan sebuah wawancara dan observasi

terhadap yang diteliti. Sumber data adalah sumber darimana data diperoleh oleh peneliti.

- b. Sumber data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku-buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang di kaji misalnya: Amir Syarifuddin, Ahmd Rofiq, Abdurrahman Ghazaly dan lain-lain.

#### **4. Instrumen Pengumpulan Data**

Penelitian yang sudah dikumpulkan data tersebut menggunakan alat wawancara kepada orang yang sudah menjadi sumber data peneliti. Instrumennya yang dilakukan melalui observasi, jadi observasi yang dilakukan apakah cocok data yang dilakukan dan yang dikumpulkan maka itulah yang dikutip dan dijadikan data untuk skripsi kemudian jika data tersebut dapat diproses.

Jadi instrument pengumpulan data pada peneliti ini yaitu lembar observasi, catatan lapangan data yang sudah dikumpulkan dapat disusun dari data yang diperoleh informasi tentang orang yang dijatuhi talak dibawah tangan dan hak hadhanah anak didalam masa iddah bekas istri. Kemudian mencatat data yang tidak direkam dan tidak menggunakan alat lain didalam lembar observasi, karena indicator terhadap peneliti yang diteliti hanya menggunakan beberapa butir motivasi, nasehat terhadap yang diteliti tersebut.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis induktif, yaitu pengambilan kesimpulan mulai dari pertanyaan fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian disusun ke dalam bentuk pertanyaan atau kesimpulan yang bersifat umum. Jadi lebih dahulu diteliti tentang fakta-fakta yang ada di lapangan baru kemudian ditarik kesimpulan.

Analisis data ialah proses penyusunan data yang di peroleh dari lapangan peneliti, selanjutnya ditelaah, diperiksa keabsahan datanya dan selanjutnya ditafsirkan untuk member makna pada analisa. Analisa data dilaksanakan dengan tiga cara, yaitu:

- a. Deskriptif data yaitu: Menggunakan dimensi secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
- b. Reduksi data yaitu: Data yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk uraian yang sangat banyak. Data tersebut dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok dan berkaitan dengan masalah, sehingga memberikan gambaran tentang hasil pengamatan dan wawancara.
- c. Kesimpulan yaitu: Data yang difokuskan dan disusun secara sistematis makna data yang bias disimpulkan.<sup>24</sup>

Sesuai dengan penjelasan diatas, analisis data dilaksanakan dengan cara mengumpulkan sejumlah data kemudian mengambil data yang berkaitan dengan

---

<sup>24</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Hlm 641.

masalah yang diteliti sehingga gambaran tentang hasil wawancara dan observasi yang diperoleh dapat disusun dalam bentuk paparan (deskripsi) untuk mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada yang umum. Karena itu analisa yang dilaksanakan akan mempermudah penulis untuk menyusun kepada suatu kalimat yang sistematis dalam sebuah skripsi.

## 6. Kajian Terdahulu

Maksud dikemukakannya penelitian terdahulu adalah untuk membantu dan menyempurnakan hasil penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu dan hasil-hasilnya adalah sebagai berikut

N O	Nama Peneliti	Judul peneliti	Focus penelitian	Hasil Penelitian	Hasil Peneliti
1.	Nur Habibah Sipahutar	Pelaksanaan Hadhanah Dan Kewajiban Nafkah Istri Pasca Perceraian Di Kecamatan Dolok Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Hukum Islam.	Focus penelitian terhadap pelaksanaa n hadhanah beserta kewajiban nafkah istri ditinjau daari hukum islam di kecamatan dolok padang lawas utara.	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di proleh hasil bahwa bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang sudah di ceraikannya, bahkan seorang istri yang dalam masa tunggu tersebut wajib diberikan nafkah atau dipenuhi oleh mantan suaminya dan kebutuhan anak- anaknya bersama	Berdasarkan n hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini dapat di lihat bahwa pengasuhan anak itu diberikan haknya kepada seorang istri (ibu anak) dikarenakan seorang

				keluarganya, jadi adapun maksud memberikan nafkah bagi mantan istri bahwa istri tersebut jangan sampai menderita karena tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya pengasuhan anak tersebut juga beralih kepada mantan istrinya, jadi istrinyalah yang bertanggung jawab atas semua pengasuhan anak mereka.	ibu itu mempunyai i rasa kasih sayang dan hati yang penuh kesabaran dalam mengasuh seorang anak kecil atau yang mumayyiz, jadi seorang suami itu haknya adalah memberika n nafkah kepada anak beserta keluargana

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya teliti adalah:

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh nur habibah sipahutar dengan judul: “ Pelaksanaan Hadhanah Dan Kewajiban Nafkah Istri Pasca Perceraian Dikecamatan Dolok Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Hukum Islam”. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan hadhana dan kewajiban nafkah istri yang diberikan oleh mantan suami terhadap istri yang sudah dicerai di kecamatan dolok padang lawas utara tersebut, pengasuhan anak yang



terlaksana di desa tersebut hanya seorang istrilah yang lebih berhak untuk mengasuhnya, kalau dibandingkan dengan seorang suami tidak sama sekali dia memperduikan anaknya tersebut kalau dalam mengasuhnya, jadi mengenai nafkah anak tersebut tidak sepenuhnya terlaksana seperti yang di dalam hukum islam. Kemudian yang terlaksana di desa tersebut hanya melalui peraturan hukum adat saja bukan melalui jalur hukum islam.

Selanjutnya kalau perbedaannya dengan judul penelitian saya adalah yang mana berjudul tentang “Hadhanah Dan Nafkah Istri Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas” dalam fenomenan tersebut yang sudah diteliti maka pengasuhan dan nafkah istri di desa tersebut tidak terlaksana seperti yang berjalan di dalam hukum islam akan tetapi yang terlaksana hanya hukum adat dan peraturan Alim Ulama saja.

Kemudian pengasuhan anak teersebut diberikan haknya kepada seorang suami atau keluarga pihak laki-laki, maka dari itu dalam memberikan nafkah istripun ada yang terlaksana dua bulan dan satu bulan kemudian ada juga yang tidak pernah sama sekali sehingga tidak mencukupi untuk belanja dan biaya hidupnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pelaksanaan Hak Hadhanah Anak di Desa Batang Bulu Tanggal**

Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana pelaksanaan hak hadhanah anak di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas. Pemeliharaan anak yang dimaksud disini adalah pemeliharaan anak setelah perceraian, dan perceraian yang dimaksud terfokus kepada cerai hidup yang memiliki anak kecil dibawah umur delapan atau tujuh tahun, artinya anak tersebut belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk.

##### **1. Hak Hadhanah Anak di bawah pengasuhan istri**

###### **a. Istri yang dicerai tetapi masih sendiri**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada 4 (empat) keluarga yang sudah cerai tetapi istri masih sendiri dan mempunyai anak dibawah umur tujuh tahun, diantara yang empat ini hanya satu orang yang memelihara anaknya setelah cerai. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti anak tersebut berada dalam asuhan ibu karena orang tua dari laki-laki tersebut tidak merestui hubungan mereka, yaitu orang tua laki-laki ini tidak suka terhadap keluarga perempuan begitu juga dengan anak yang dilahirkannya, makanya anak mereka berada dalam asuhan ibu.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pelaksanaan Hak Hadhanah Anak di Desa Batang Bulu Tanggal**

Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana pelaksanaan hak hadhanah anak di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas. Pemeliharaan anak yang dimaksud disini adalah pemeliharaan anak setelah perceraian, dan perceraian yang dimaksud terfokus kepada cerai hidup yang memiliki anak kecil dibawah umur delapan atau tujuh tahun, artinya anak tersebut belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk.

##### **1. Hak Hadhanah Anak di bawah pengasuhan istri**

###### **a. Istri yang dicerai tetapi masih sendiri**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada 4 (empat) keluarga yang sudah cerai tetapi istri masih sendiri dan mempunyai anak dibawah umur tujuh tahun, diantara yang empat ini hanya satu orang yang memelihara anaknya setelah cerai. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti anak tersebut berada dalam asuhan ibu karena orang tua dari laki-laki tersebut tidak merestui hubungan mereka, yaitu orang tua laki-laki ini tidak suka terhadap keluarga perempuan begitu juga dengan anak yang dilahirkannya, makanya anak mereka berada dalam asuhan ibu.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Resti Harahap yang sudah empat tahun cerai, dan mempunyai 4 (empat) orang anak. Dua orang berumur di atas tujuh tahun, dan dua orang lagi berada dibawah tujuh tahun dan belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, artinya dua anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari ibu, akan tetapi setelah ia cerai dari suaminya tidak seorangpun anaknya bisa dia bawah untuk dipeliharanya, padahal sampai sekarang dia belum menikah dengan laki-laki lain, sementara mantan suaminya sudah menikah dengan perempuan lain, kemudian ibu tersebut mengatakan kalau dalam hati kecilnya sebenarnya dia menginginkan kalau anaknya tinggal bersamanya untuk dipeliharanya sampai anak tersebut mampu mandiri/menikah. Akan tetapi hal tersebut tidak masalah bagi dia begitu juga dengan keluarganya, karena mereka telah sah cerai secara hukum Islam, dan dia mengatakan yang lebih berhak mengasuh anak adalah ayahnya atau ibu dari ayahnya karena anak tersebut berasal dari laki-laki, dan memang sudah lumrah jika terjadi perceraian yang wajib memelihara anak ayahnya tanpa ada batasan atau waktu, begitu juga dengan nafkah anak tersebut di bebaskan kepada ayahnya.<sup>1</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan Masgahari Hasibuan yang sudah dua tahun cerai dan mempunyai satu orang anak berumur tiga tahun

---

<sup>1</sup> Resti Harahap, Masyarakat Desa Batang Bulu Tanggal, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 Juni-2015.

pada saat ditinggalkannya, anak mereka tersebut berada dalam asuhan keluarga mantan suaminya yaitu orang tua laki-laki (nenek dari anak mereka), sementara mantan suaminya sudah menikah dengan wanita lain. Bagi dia tidak jadi masalah jika anak mereka diasuh oleh neneknya karena menurutnya itu sudah menjadi hak mereka dan kewajiban mereka untuk memeliharanya, akan tetapi terkadang dia merindukan anaknya dan dia menyuruh saudaranya untuk menjemput anaknya tersebut dibawah ke rumah orang tuanya (ibu dari ibu). Namun dia tidak boleh menahan lamalama anaknya dirumahnya, anaknya hanya boleh tinggal bersamanya paling lama satu minggu setelah itu baru anak tersebut diantar lagi kerumah ayah kandungnya, karena orang yang paling berhak atas anak tersebut adalah ayah kandungnya dari anak itu.<sup>2</sup>

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Munasari Nasution orang tua dari Masgahari Hasibuan/nenek dari anak tersebut mengatakan bahwa apabila suami istri telah cerai dan mereka memiliki anak kecil maka anak tersebut sudah pasti tinggal bersama ayahnya, sebab ayah tersebutlah yang paling berhak terhadap cucunya. Kondisi cucunya yang berpisah dengan ibu kandungnya sendiri bagi mereka tidak menganggap suatu masalah, karena cucunya tersebut di asuh dan diperlakukan dengan baik, disekolahkan, diajari mengaji oleh orang tua si laki-laki/nenek dari

---

<sup>2</sup> Masgahari Hasibuan, Masyarakat Desa Batang Bulu Tanggal, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15-Juni-2015.

anak tersebut. Ibu tersebut juga mengatakan apabila ia merindukan cucunya ia menyuruh anaknya untuk menjemput cucunya paling lama satu minggu cucunya tinggal bersama dia, apabila lebih dari satu minggu anak tersebut belum diantar ke rumah ayahnya, maka pihak dari ayah atau pihak laki-laki akan datang menjemput anak tersebut, Ibunya itu mengatakan kalau dalam hati kecilnya dia sebenarnya ingin kalau anaknya tinggal bersama dia untuk dipeliharanya sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri, tetapi hal tersebut tidak masalah bagi dia, karena mereka telah sah cerai secara hukum Islam dengan jatuh thalak tiga, dan dia mengatakan yang lebih berhak mengasuh anak adalah ayahnya (ibu dari ayahnya) karena anak tersebut berasal dari laki-laki, dan memang sudah lumrah jika terjadi perceraian yang wajib memelihara anak adalah ibu tanpa ada batasan waktu untuk memelihara atau sampai anak itu menikah adalah tanggung jawab ayahnya sendiri, dan mengenai nafkah anak tersebut juga tanggung jawab ayahnya.<sup>3</sup>

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan ibu Lenni Siregar yang sudah ada dua tahun bercerai, dan mempunyai satu orang anak yang berumur tiga atau empat tahun dan belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk, artinya anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, tetapi setelah perceraian terjadi kedua orang tua dari anak itu berpisah anak mereka diasuh oleh ibu, sementara mantan

---

<sup>3</sup> Ibu Munasari Nasution, Masyarakat Desa Batang Bulu Tanggal, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 16-Juni-2015.

suaminya tidak mau mengasuh anaknya . kemudian mantan suaminya ini bersenang-senang dengan pacarnya sampai dia tidak pulang dua malam kerumah, akan tetapi keluarga dari mantan suaminya atau nenek (ibu dari ayah) itu meminta hak asuh cucunya beralih kepada mereka sementara dalam hasil musyawarah Hatobangon, Kepala Desa, Tokoh Adat maupun Tokoh Agama, bahwasanya hak asuh anak mereka di bebaskan kepada ibu atau keluarga ibu dari ibunya, selanjutnya ibu dari anak itu wajib mengasuh anaknya sampai anak itu bisa berdiri sendiri, maka dari itu pihak dari mantan suaminya atau (ibu dari ayah) hendaknya meminta hak asuh anaknya tersebut, maka ibu dari anak itu tidak membolehkan anaknya diasuh oleh keluarga ayah kandung anak itu. Seterusnya ayah dari anak itu juga ingin mengasuh anaknya akan tetapi ayahnya tidak bisa mengurus anak kecil dikarenakan ia tidak ada rasa kasih sayang dan kesabaran dalam mengurus anak, maka ayah tersebut memberikan hak asuh anaknya kepada mantan istrinya. Akan tetapi masalah ini bagi dia tidak jadi masalah lagi begitu juga dengan keluarganya (ibu dari ayah), karena mereka cerai sah menurut hukum Islam dan dia mengatakan yang berhak mengurus anaknya tersebut di bebaskan kepada ibu kandung anak maupun nenek anak dari ibu tersebut.<sup>4</sup>

b. Istri yang sudah diceraikan tetapi sudah menikah dengan laki-laki lain.

---

<sup>4</sup> Ibu Lenni Siregar, Masyarakat Desa Batang Bulu Tanggal, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 17-Juni-2015.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ada empat orang istri yang telah cerai sudah menikah dengan laki-laki lain, kemudian dari istri yang empat tersebut yang telah diceraikan ada satu orang istri yang membawa anaknya sampai dia menikah dengan laki-laki lain.

Selanjutnya hasil wawancara dari Donna Hasibuan yang telah diceraikan oleh suaminya dan memiliki satu orang anak kecil yang berumur tiga tahun, anak mereka tersebut berada dalam asuhan ibunya. Donna mengatakan biarpun dia sudah menikah dengan laki-laki lain anaknya itu tetap dia bawah kedalam keluarga barunya tersebut. Kalau suaminya itu mengatakan baginya tidak jadi masalah kalau anaknya tersebut diasuh bersama-sama dengan dia.<sup>5</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dari Robiah harahap mengatakan bahwa ayahlah yang berhak mengasuh anak, ibu itu juga ingin kalau dia yang memelihara anaknya, akan tetapi karena sudah menjadi kebiasaan (tradisi) sejak zaman sekarang maka bagi ibu itu tidak jadi masalah. Ibu ini juga diceraikan suaminya, selama empat bulan dia sendiri, namun ibu ini sama sekali tidak pernah menjumpai anaknya apalagi setelah dia menikah dengan laki-laki lain, dia mengatakan tidak ada gunanya menjumpai anaknya karena anak tersebut sudah menjadi hak orang lain.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Donna Hasibuan, Masyarakat Desa Batang Bulu Tanggal, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 17-Juni-2015.

<sup>6</sup> Rohimah Hasibuan, Masyarakat Desa Batang Bulu Tanggal, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 18-Juni-2015.



Selanjutnya hasil wawancara dari ibu Rohimah Hasibuan ibu kandung dari Nurhidayah atau nenek dari anak tersebut mengatakan orang yang paling berhak terhadap anak apabila terjadi perceraian adalah ayah kandungnya sendiri, hal tersebut sudah jelas dan tidak bisa lagi dipungkiri. Ibu ini juga mengatakan selama anaknya cerai dari bekas suaminya mereka tidak pernah mengajak cucunya untuk tinggal bersama mereka sampai anak itu mandiri, sebab mereka tidak mempunyai hak untuk mengajak cucunya tinggal bersama mereka kecuali hanya untuk melepaskan kerinduan mereka saja, lalu cucunya diantar pulang kerumah ayahnya.<sup>7</sup>

## **2. Hadhanah Anak di Bawah Pengasuhan Suami**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ada 4 (empat) keluarga yang telah bercerai anaknya berada dalam asuhan suaminya, baik suami masih sendiri ataupun suami yang sudah menikah dengan perempuan lain.

### **a. Suami yang masih sendiri.**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ada satu orang yang sudah cerai yaitu suami belum menikah dengan wanita lain yang bernama Putra Hasibuan, dan mempunyai tiga orang anak, dua orang diatas umur tujuh tahun dan satu orang berumur empat tahun, sekarang berada dalam asuhannya, sedangkan anak yang berumur empat tahun itu kadang berada dalam asuhan orang tuanya (nenek dari ayahnya). Dia mengatakan bahwa anak

---

<sup>7</sup> Nurhidayah, Masyarakat Desa Batang Bulu Tanggal, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 18 Juni-2015.

tersebut adalah haknya dan kewajibannya untuk memeliharanya tanpa ada batasan atau waktunya. Mengenai nafkah anak tersebut adalah tanggung jawab sendiri, bapak tersebut juga mengatakan setelah mereka cerai, mantan istrinya tidak pernah dia jumpai anaknya.<sup>8</sup>

Berdasarkan wawancara dari ibu Putra (nenek dari anaknya) yang bernama Aslida dia mengatakan kalau anaknyalah yang paling berhak atas anak tersebut, karena anak tersebut mengambil marga dari ayahnya bukan dari ibunya. Cucunya yang paling kecil berada dalam asuhannya selama anak kecil tersebut belum bisa mengurus dirinya karena anaknya belum bisa seutuhnya mengurus anak kecil tersebut dan juga dengan kesibukannya mencari nafkah untuk kebutuhan mereka, dia tidak sempat memelihara anaknya terutama yang paling kecil, sebab ayah dari anak tersebut berangkat kerja dari jam enam pagi dan pulang sore, sehingga tidak ada waktunya untuk memelihara anaknya. Ibunya ayah ini memperlakukan cucunya dengan perlakuan sangat baik dan juga mengajari cucunya mengaji, membaca supaya cucunya kelak menjadi anak yang pintar.<sup>9</sup>

Kemudian hasil wawancara dari Wahyu Hasibuan ia mengatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka ayahlah yang berkewajiban memelihara anak, karena anak tersebut merupakan hak laki-laki atau suami, tetapi jika mereka

---

<sup>8</sup> Putra Hasibuan, Masyarakat Desa Batang Bulu Tanggal, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 19Juni-2015.

<sup>9</sup> Aslida, Masyarakat Desa Batang Bulu Tanggal, *Wawancara Pribadi*, Tanggal-19-Juni2015.

belum cerai maka kedua orang tuanya yang berkewajiban untuk memelihara anak mereka, karena memelihara anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya.

Selanjutnya hasil wawancara dari Rahmad Hasibuan pendapatnya masih sejalan dengan pendapat Wahyu Hasibuan, bapak tersebut mengatakan bahwa apabila terjadi perceraian ayahlah yang berkewajiban memelihara anak, karena anak tersebut hak laki-laki atau suami, sebab ayahlah yang membawa istri kerumahnya dan membayar mahar istri, dan jika sudah memiliki anak tersebut mengambil marga dari ayah bukan ibunya, tapi jika mereka belum cerai maka kedua orang tuanyalah yang berkewajiban memelihara anak mereka, karena pemeliharaan adalah tanggung jawab kedua orangtuanya.<sup>10</sup>

b. Suami yang sudah menikah lagi dengan perempuan lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ada 4 (empat) keluarga yang sudah cerai dan mereka mempunyai anak kecil yang masih dibawah umur yaitu dibawah umur tujuh tahun, anak tersebut berada alam asuhan suami sedangkan suami tersebut sudah menikah dengan perempuan lain.

---

<sup>10</sup> Wahyu Hasibuan Dan Rahmat Hasibuan, Masyarakat Batang Bulu Tanggal, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 19-Juni-2015.

Hasil wawancara dari Arpan Hasibuan dia menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami istri dan mereka memiliki anak kecil atau yang sudah besar tapi belum mumayyis, maka anak tersebut diasuh oleh ayahnya, atau neneknya (ibu dari ayah), dan ayahnya inilah yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan anaknya sampai anak tersebut menikah. Bapak ini juga baru cerai dengan istrinya, mereka memiliki anak kecil, dan anak kecil tersebut berada dalam asuhannya.<sup>11</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dari bapak Hasan Lubis yang memiliki satu anak perempuan dibawah umur tujuh tahun, ia mengatakan bahwa apabila terjadi perceraian ayahlah yang lebih berhak terhadap anaknya tanpa terkecuali karena ayah sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab penuh terhadap mereka, juga karena anak mereka mengambil marga kepada ayahnya bukan kepada ibunya, jadi dari itu dia berpendapat kalau ayahlah yang paling berhak terhadap anak. Bapak ini mengatakan kalau anak mereka sering meminta untuk tinggal bersama ibunya, anak mereka sering memanggil-manggil sebutan ibu, kondisi ini membuat ayahnya sedih melihat keadaan anaknya sehingga ayah atau saudaranya mengantarkan anaknya untuk menemui dan tinggal bersama ibunya, tetapi bukan untuk selamanya hanya sekedar melepas kerinduan saja setelah itu baru dijemput kembali oleh ayahnya atau saudara ayahnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Arpan Hasibuan, Masyarakat Desa Batang Bulu Tanggal, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 20Juni-2015.

<sup>12</sup> Hasan Lubis, Masyarakat Desa Batang Bulu Tanggal, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 20Juni-2015.

Selanjutnya hasil wawancara dari bapak Madan Hasibuan dia mengatakan apabila suami istri telah cerai dan mereka memiliki anak kecil, maka anak ini tidak boleh dibawah oleh istri karena dia sudah tidak mempunyai hak lagi terhadap anaknya tersebut, yang menjadi alasan Bapak Madan Hasibuan adalah apabila suami istri bercerai maka ayahlah yang mempunyai hak terhadap anak mereka, karena suami yang membawa istri kerumah, pada saat istri dibawa kerumah dia tidak membawa apapun, dan karena anak tersebut mengambil marga dari ayahnya, bukan dari ibunya, maka hak mengasuh anak sepenuhnya jatuh ketangan suami dan jika istri merindukan anaknya ia boleh menjumpai anaknya, tapi hanya sekedar melepaskan rasa kerinduan saja, suami tersebut tidak membolehkan anaknya tinggal selamanya bersama mantan istrinya.<sup>13</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dari bapak Raja Asrul Harahap bapak tersebut mengatakan bahwa ayahlah yang lebih berhak terhadap anaknya sampai anak tersebut tumbuh dewasa atau sampai anak tersebut menikah tanpa terkecuali. Jika ayah memberikan anaknya kepada istrinya bapak tersebut mengatakan sangatlah bodoh sebab dia telah mengabaikan hak sebagai orang tua. Menurut beliau jika terjadi perceraian maka hak asuh seorang ibu akan gugur, karena dia sudah tidak membawa apa-apa dari rumahnya, begitu juga jika telah cerai, sebab laki-laki ini telah membayar mahar istri, menurut beliau

---

<sup>13</sup> Madan Hasibuan, Masyarakat Desa Batang Bulu Tanggal, *Wawancara Pribadi*, Taggal 20Juni-2015.

ibu tidak mempunyai hak lagi kepada anak mereka tersebut, selain anak misalnya harta bersama mereka itu dibagi rata dan harta bawaan tergantung masing-masing pihak, apakah mau dibawah atau tidak. Apabila seorang ayah tidak sanggup mengasuh anak karena kesibukan kerja atau yang lain-lain, maka hak hadanah beralih kepada nenek anak tersebut atau ibu dari ayah, dan tidak dibolehkan ayahnya kepada pihak ibu.<sup>14</sup>

Demikian hasil keterangan yang di wawancara oleh peneliti dalam hal hak hadanah anak di Desa Batang Bulu Tanggal, dalam mengasuh anak itu yang banya memberikan kasih sayang maupun didikan yaitu dari pihak ayah kalau dari pihak ibu hasil yang diteliti itu memang ibu juga ingin mengasuh anaknya akan tetapi nenek dari ayah anak tersebut tidak memberikan hak asuh anaknya kepada ibu anak itu, untuk lebih jelasnya, lihat tabel dibawah ini :

**TABEL I Pihak-pihak yang melaksanakan hak hadanah anak**

NO	Jawaban	Frekuensi
1	Pihak laki-laki	7
2	Pihak perempuan	3
	Jumlah	10

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa yang banyak dalam mengasuh anak kecil dibawah umur yaitu tiga samapai tujuh tahun adalah ayah dan keluarga ayah tersebut, akan tetapi ibu dari anak itu juga ingin dalam

---

<sup>14</sup> Raja Asrul Harahap, Masyarakat Desa Batang Bulu Tanggal, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21-Juni-2015.

memberikan asuhan yang cukup kepada anaknya tapi tidak diberikan oleh keluarga ayah anak itu hak asuh ibu tersebut.

Bagi mereka yang melaksanakan pengasuhan anak yang jumlahnya banyak adalah pihak ayah anak kalau dari ibu hanya sedikit tidak sebanding dengan pelaksanaan pengasuhan seorang ayah, maka dari tabel diatas dapat dilihat, yang lebih berhak dalam mengasuh anak di desa batang bulu tanggal tersebut adalah seorang ayah dikarenakan ayah itulah asal anak tersebut, kemudian pengasuhan ibu anak itu juga ingin untuk mengasuh anaknya akan tetapi nenek dari ayah anak tersebut tidak mengizinkan ibu anak itu mendapat hak asuh anaknya biarpun ibu itu yang melahirkan anaknya, karena nenek dari ayah anak itu tidak merestui pernikahan anaknya, maka dari situla hak asuh tidak diberikan kepada ibu anak tersebut, padahal sampai sekarang ibu tersebut belum menikah dengan laki-laki lain, seharusnya ibu juga dapat pengasuhan anaknya tapi di desa batang bulu tanggal itu hak ibu dalam mengasuh anaknya tidak diberikan oleh nenek anak itu.

Ketika terjadi hal seperti ini maka dari hati kecil ibu itu mengatakan kalau memang mereka mau mengasuh anaknya dengan baik, diajari mengaji, disekolahkan, menulis, maka ibu itu mengatakan tidak jadi masalah bagi dia kalau dia tidak diberi hak asuh anaknya.

**B. Pelaksanaan Nafkah Istri Yang Sudah Cerai Di Desa Batang Bulu Tanggal  
Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas**

## **1. Pelaksanaan nafkah istri yang dicerai**

Penelitian ini bertujuan mengungkap bahwa bagaimana pelaksanaan nafkah istri yang sudah dicerai di desa batang bulu tanggal kecamatan lubuk barumun kabupaten padang lawas. Pelaksanaan pemberian nafkah istri yang di cerai di desa batang bulu tanggal kecamatan Lubuk Barumun, tidak dilaksanakan dengan baik akan tetapi sebagian yang diberikan, artinya istri yang sudah dicerai pelaksanaan nafkah istri terbengkalai.

### **a. Pemberian nafkah istri setelah di cerai**

Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh peneliti ada 4 (empat) istri yang sudah dicerai tetapi istri tersebut masih sendiri belum menikah dengan laki-laki lain, akan tetapi pemberian nafkah istri tersebut tidak berjalan dengan baik.

Hasil wawancara dengan ibu Romaito Hasibuan yang sudah lama bercerai lebih kurang 1 (satu tahun) dia mengatakan bahwa pemberian nafkah yang dia peroleh dari mantan suaminya hanya 2 (bulan) saja nafkah yang ia dapatkan dari mantan suaminya tersebut sebanyak 400.000 (empat ratus ribu rupiah) , setelah yang dua bulan tersebut ibu itu tidak diberikan lagi oleh mantan suaminya nafkahnya, dengan demikian ibu tersebut mulai bekerja sendiri untuk mencukupi biaya nafkahnya sehari-hari, dan ibu itu bekerja agar kebutuhan hidupnya terbutuhi supaya dia tidak meminta kepada orang tuanya



maupun keluarganya tersebut, ibu ini pekerjaannya hanya menuang batu bata dan juga bertani. Tetapi hal tersebut ibu itu mengatakan kalau dalam hati kecilnya tidak jadi masalah bagi dia, maka ibu itu menjadikan masalah yang terjadi kepada hidupnya akan membuat dia kuat untuk bekerja mencari kebutuhannya dan anaknya.<sup>15</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dari ibu Nurli Lubis yang sudah bercerai dengan mantan suaminya selama 6 (enam bulan) lamanya, bahwa ibu tersebut mengatakan mantan suaminya itu dalam memberikan nafkah pangan perbulan sebanyak 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepadanya dan anak-anaknya, sehingga uang yang diberikan mantan suaminya itu tidak mencukupi biaya nafkah untuk keluarganya, setelah uang yang diberikan oleh mantan suaminya tersebut tidak pernah lagi suaminya memberikan nafkah kepadanya, dengan demikian ibu tersebut bekerja sendiri untuk mencukupi biaya hidupnya sehari-hari beserta anak-anaknya, kemudian ibu itu mulai bekerja pertama-tama mencari cucian baju ketetangganya tersebut dan pembantu rumah tangga, sepintas ibu tersebut mengatakan kalau dalam hati kecilnya sebenarnya dia menginginkan kalau nafkahnya diberikan

---

<sup>15</sup> Romaito Hasibuan, Masyarakat Desa Batang Bulu Tanggal, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21-Juni2015.

seterusnya oleh mantan suaminya tersebut, maka ibu itu mulai banting tulang untuk mencukupi hidupnya dan anaknya.<sup>16</sup>

Kemudian hasil wawancara dari bapak Mulia Lubis ayah kandung dari Nurli Lubis dia mengatakan kalau istri yang sudah diceraikan mantan suaminya tersebut memberikan nafkah kepadanya dibebankan kepada suaminya, menurut bapak tersebut nafkah istri yang cerai jangan terbengkalai, supaya istri itu tidak menderita untuk menghidupi anaknya kalau nanti sudah besar ibu tersebut tidak menderita dalam menghidupi keluarganya, maka bapak itu mengatakan suamilah yang membawah istrinya kedalam rumahnya dan membayar mahar istri, jadi dibebankan kepadanya memberikan nafkah mantan istrinya tersebut. Kemudian mantan istrinya itu dan anaknya tidak terlantar.<sup>17</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dari ibu Zuhriya yang sudah bercerai selama 2 (dua tahun) sesudah mereka bercerai nafkah yang diberikan oleh mantan suaminya hanya satu bulan saja yaitu ibu ini mengatakan setelah dia diceraikan oleh mantan suaminya selama dua tahun, ibu itu diberikan nafkahnya hanya satu bulan saja sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepadanya dan keluarganya,

---

<sup>16</sup> Nurli Lubis, Masyarakat Desa Batang Bulu Tanggal, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 22Juni-2015.

<sup>17</sup> Mulia Lubis Ayah Nurli Lubis, Masyarakat Desa Batang Bulu Tanggal, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 22-Juni2015.

sehingga uang yang diberikan oleh mantan suaminya tersebut tidak mencukupi untuk biaya hidupnya dan keluarganya, setelah yang satu bulan itu mantan suaminya tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap mantan istrinya, maka ibu tersebut mulai mencari pekerjaan supaya biaya hidupnya tercukupi, ibu itu bekerja mencari sawah orang lain supaya dia yang mengelolah sawah tersebut disamping bersawah ibu ini juga berjualan sayur di kampungnya dari hasil yang dia dapatkan itulah yang menjadi biaya belanja untuk anaknya dan keluarganya, ibu tersebut mengatakan kalau dalam hati kecilnya masalah yang menimpah hidupnya dia tidak mempermasalahakan akan tetapi itu semua membuat dia menjadi kuat dan dorongan bagi dia dalam mencari nafkah untuk keluarganya, ibu itu tidak berharap lagi pemberian nafkah yang diberikan oleh mantan suaminya tersebut.<sup>18</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dari ibu Riski Hasibuan yang telah lama bercerai selama 4 (empat bulan) ia mengatakan bahwa nafkah yang diberikan oleh mantan suaminya hanya 1 (satu bulan) saja sebanyak 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ia terima, setelah mantan suaminya tersebut memberikan nafkah yang satu bulan itu ia tidak pernah lagi memberikan belanja atau nafkah kepada mantan istrinya tersebut, jadi uang yang diberikan oleh suaminya tersebut tidak

---

<sup>18</sup> Zuhriah, Masyarakat Desa Batang Bulu Tanggal, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 22Juni2015.

mencukupi kebutuhan anaknya dan keluarganya, maka ibu itu mencari kerja sampingan untuk membiayai hidupnya dan anaknya, pekerjaan yang di dapatkan ibu tersebut jualan kue dan berkebun sayur supaya dia bisa membiayai kebutuhan sehari-harinya, akan tetapi ibu tersebut mengatakan kalau dalam hati kecilnya masalah itu tidak jadi masalah bagi dia, karena ibu itu mau bekerja untuk menafkahi hidupnya dan anaknya. Menurut ibu tersebut biarpun suaminya tidak memberikan nafkah lagi kepadanya dia bisa bekerja banting tulang untuk membiayai kebutuhannya tanpa ada dorongan maupun pemberian dari laki-laki (suami), kemudian ibu tersebut samapai sekarang bisa berdiri sendiri tanpa nafkah dari mantan suaminya dia bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya.<sup>19</sup>

Hasil wawancara dari ibu Kiki Dayanti ibu kandung dari Riski Hasibuan dia mengatakan kalau suami istri yang sudah bercerai dalam mengenai nafkah mantan istrinya itu diberikan kepada bekas suaminya tersebut, jadi suaminya lah yang menafkahi istrinya biarpun sudah bercerai supaya istri tersebut tidak menyusahkan bagi orang tuanya, karena suaminya lah yang membawa istri itu kerumahnya dan ia telah memberikan mahar kepada istrinya tersebut maka ia juga harus

---

<sup>19</sup> Riski Hasibuan, Masyarakat Desa Batang Bulu Tanggal, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 23Juni2015.

memberikan nafkah kepada bekas istrinya itu biarpun sudah di ceraikannya.

Selanjutnya dikuatkan hasil wawancara dari pihak Hatobangon dan bapak Kepala Desa mereka mengatakan bahwa suami istri yang sudah berpisah tidak dapat hidup rukun kembali mantan istri tersebut supaya tidak terlantar dan biaya hidupnya tetap terlaksana, maka mantan suaminya itulah yang memberikan nafkah kepada istrinya yang sudah diceraikannya tersebut, tetapi yang terlaksana dalam pemberian nafkah kepada istri yang sudah diceraikan hanya satu bulan atau lebih saja suaminya dalam memberikan nafkah itu terhadap mantan istrinya tersebut, maka suami itu dalam memberikan nafkah terhadap istrinya tidak pernah lagi dikarenakan suami tersebut sudah menikah dengan perempuan lain itulah yang menjadi alasan mantan suaminya itu, kalau menurut hatobangon dan kepala desa mantan suami tetap memberikan nafkah terhadap istrinya sampai istri tersebut menikah atau mempunyai rumah tangga baru dengan laki-laki lain, dikarenakan suaminya yang memberikan mahar kepada istri.<sup>20</sup>

**b. Nafkah yang diterima istri belum mencukup untuk kebutuhannya.**

---

<sup>20</sup> Hatobangon Dan Kepala Desa, Masyarakat Desa Batang Bulu Tanggal, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 23-Juni-2015.

Berdasarkan hasil yang diteliti oleh peneliti ada 4 (empat) istri yang sudah diceraikan tapi belum mencukupi dalam menerima nafkah yang diberikan oleh mantan suaminya tersebut, dikarenakan suaminya itu dalam memberikan nafkah kepada mantan istrinya hanya satu bulan atau dua bulan, maka istri tersebut belum merasa cukup tentang nafkah yang diberikan oleh mantan suaminya tersebut.

Hasil wawancara dari ibu Murni Harahap yang sudah lama cerai dengan suaminya dulu lebih kurang 2 (dua) tahun lebih, ibu itu mengatakan bahwa mantan suaminya dalam memberikan nafkah kepadanya hanya dua bulan saja sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) perbulan, akan tetapi ibu itu dalam menerima nafkah yang diberikan oleh mantan suaminya itu belum cukup untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya sehari-hari, sesudah dua bulan itu mantan suaminya tidak pernah lagi memberikan nafkah kepadanya, maka dari itulah ibu tersebut tidak merasa cukup tentang nafkah yang diberikan oleh suaminya itu, akan tetapi kalau dalam hati kecil ibu tersebut mengatakan masalah itu tidak jadi masalah baginya, karena dia sudah lama diceraikan oleh mantan suaminya itu, lalu mulai dari itulah ibu tersebut hidup berdiri sendiri tanpa ada suaminya yang mencari nafkah bagi dia dan keluarganya, jadi ibu tersebut mencari nafkah supaya kebutuhan hidupnya tercukupi.

Selanjutnya hasil wawancara dari ibu Siti Hajar yang sudah bercerai salama 5 (lima bulan) dia mengatakan bahwa mantan suaminya tersebut dalam memberikan nafkah kepadanya tidak pernah sama sekali, karena ibu tersebut waktu menjadi istri sah dari suaminya itu orang tua dari suaminya tidak merestui pernikahan mereka, maka dari situlah mantan suaminya tidak memberikan nafkah kepadanya. Jadi ibu tersebut mulai dia diceraikan sampai sekarang ibu itu dalam menghidupi kebutuhannya hanya dia sendiri, artinya ibu itu dalam mencari nafkahnya dia bekerja sendirian supaya kebutuhannya sehari-hari tercukupi, dia mulai bekerja bertani maupun jualan sayur, dari hasil yang dia dapatkan itulah yang menjadi biayanya (nafkah) sehari-harinya beserta keluarganya, ibu tersebut mengatakan kalau dalam hati kecilnya tentang mengenai nafkahnya dia tidak mempermasalahkan hal tersebut dikarenakan dia sudah sah cerai secara hukum Islam, maka dia bekerja banting tulang sendirian untuk menghidupi dirinya.

Selanjutnya hasil wawancara dari ibu Sinta dia mengatakan kalau mantan suaminya tersebut tidak pernah lagi memberikan nafkah kepadanya, dikarenakan mantan suaminya itu sudah menikah dengan perempuan lain setelah dia diceraikan oleh mantan suaminya langsung menikah dengan selingkuhannya, maka dari itulah mantan suaminya tidak memberikan nafkah kepadanya dan anaknya, ibu tersebut

mengatakan kalau dalam hati kecilnya biarpun mantan suaminya tidak memberikan nafkah kepadanya bagi dia tidak jadi masalah dikarenakan ibu itu berpatokan kalau kita selagi mau bekerja rezki itu pasti ada dan kebutuhan keluarganya pasti akan tercukupi dengan penghasilan yang dia dapatkan, kemudian biarpun dia mencari nafkah keluarganya sendirian tanpa ada dari mantan suaminya, ibu tersebut sudah merasa biayanya dan anaknya tercukupi karena ibu itu mengatakan dia sendiripun bisa mencari nafkahnya dan anaknya itu rezki anaknya sudah ditetapkan oleh

Allah , maka ibu tersebut kuat dalam menjalani hidupnya.

Selanjutnya hasil wawancara dari ibu Rohana sudah cerai selama 2 (dua tahun) ibu tersebut mengatakan mantan suaminya dalam memberikan nafkah Cuma satu bulan saja sebanyak 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dari uang yang diberikan oleh mantan suaminya tersebut tidak mencukupi biaya kebutuhannya sehari-hari dengan anaknya, setelah itu mantan suaminya tidak pernah lagi memberikan nafkah kepadanya dan anaknya, maka ibu itu meminta nafkahnya kepada mantan suaminya yang diberikan oleh suaminya itu sebanyak 200.000 saja setelah itu dia tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada mantan istrinya, karena mantan suaminya itu mengatakan dari uang yang dia berikan tersebut sudah mencukupi kebutuhan mantan istrinya, maka dari pada dia tidak sama sekali



memberikan nafkah kepada mantan istrinya tersebut, jadi mantan istrinya itu sudah bersyukur karena suaminya mau lagi memberikan nafkah kepadanya biarpun sedikit, ibu itu mengatakan dia sudah sah cerai secara hukum Islam masih mau lagi mantan suaminya memberikan nafkah kepadanya biarpun sedikit atau tidak mencukupi kebutuhannya dan keluarganya tersebut,

Selanjutnya dikuatkan oleh hasil wawancara dari Hatobangon dan Kepala desa mereka mengatakan istri-istri yang sudah diceraikan secara hukum Islam tersebut, mereka seharusnya bersyukur karena mantan suaminya masih mau lagi memberikan biaya atau nafkah kepadanya biarpun ada yang satu bulan maupun dua bulan, artinya mereka tersebut sudah lepas dari tanggungan suaminya, maka dari itulah istri yang sudah diceraikan bekerja keras bagaimana suapunya kebutuhannya tercukupi dan tidak meminta terhadap kedua orang tuannya itu, jadi istri yang sudah diceraikan tidak ada yang menyusahkan terhadap kedua orang tuanya, mereka bisa hidup berdiri sendiri dan mencari nafkah untuk kebutuhannya biarpun tidak tercukupi dari penghasilan yang dia dapatkan tanpa ada bantuan dari suami (laki-laki).

Inilah hal yang penting yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada mantan istrinya dan keluarganya, bagi suami istri yang telah cerai terutama dalam cerai hidup, maka bagi suami tersebut diberikan

tanggung jawab biarpun suami tersebut sudah cerai dengan mantan istrinya, yang mana tanggungan tersebut yaitu dalam memberikan nafkah kepada mantan istrinya dan keluarganya, kemudian suami harus memberikan nafkah itu dalam perbulan samapai bisa kadar mencukupi bagi mantan istri tersebut, agar mantan istrinya dan anaknya itu tidak terlantar maupun tidak menyusahakan bagi kedua orang tua istri tersebut.

Kemudian untuk mengetahui bagi suami yang melaksanakan dalam memberikan atau melaksanakan dalam memberikan nafkah istri yang sudah cerai adalah, maka dibuatlah table bagi suami yang melaksanakan dalam memberikan nafkah terhadap bekas istri, kemudian dapat dilihat dari jawaban pihak yang memberikan nafkah mantan istei sebagai berikut :

**Tabel II Pelaksanaan pemberian nafkah istri setelah cerai**

No	Jawaban	Frekuensi
1	Terlaksana	3
2	Tidak terlaksana	6
	Jumlah	9

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hanya tiga orang suami yang terlaksana dalam memberikan nafkah setelah cerai itupun tidak

mencukupi untuk biaya keluarganya, dan kebanyakan suami tidak memberikan nafkah kepada mantan istriya dan anaknya, seharusnya suami memberikan nafkah kepada mantan istrinya tersebut sebesar 1.500.000 perbulan agar mencukupi nafkah mantan istrinya dan

anaknya tersebut, supaya istri yang dicerai itu tidak terlantar.

**C. Faktor-Faktor Terjadinya Hadhanah Jatuh Kepada Ayah (Keluarga Ayah) Maupun Ibu (Keluarga Ibu) Di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas.**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat Desa Batang Bulu Tanggal, penyebab terjadinya pelaksanaan hak hadanah anak setelah perceraian ibu yang lebih berhak mengasuh anak, di Desa Batang Bulu Tanggal adalah karena mereka berpendapat bahwa ibulah yang lebih berhak terhadap anak, karena ibu itu mempunyai kasih sayang yang tulus, rasa kesabaran dalam mengurus anak tersebut, jadi ayah dari anak itu juga ikut untuk mengurus anaknya kalau dia meminta hak asuh anak tersebut terhadap mantan istrinya, Kemudian apabila mereka mempunyai seorang anak baik lakilaki maupun perempuan, maka anak mereka tersebut biarpun ibu yang mengasuhnya akan tetapi kalau mengambil marga dari ayahnya bukan dari ibunya, karena setiap anak yang lahir menurut adat dinasabkan kepada ayahnya, kalau masalah nafkah anaknya ayahlah yang memberikan, akan tetapi ibunya tersebut mengasuh anak itu sampai bisa berdiri sendiri ayahnya juga ikut dalam mengurus anak tersebut bukan ibu saja akan tetapi bergantian, jadi orang yang paling berhak memberikan nafkah anak

adalah ayah bukan ibunya, dan juga karena seorang suami juga membawa istri kerumahnya dan suami telah membayar mahar istri, maka ayahnya tidak berhak atas anaknya tetapi diberikan bebannya kepada ibu anak tersebut, dan ini sudah menjadi tradisi atau adat sejak zaman dulu/ nenek moyang mereka.

Adat tersebut dilatarbelakangi oleh budaya hindu yaitu orang hindu apabila terjadi perceraian dan memiliki anak kecil maka anak kecil tersebut wajib ikut ibunya atau ayahnya dengan alasan-alasan yang tersebut di atas. Kaitannya dengan Desa Batang Bulu Tanggal ialah bahwa desa batang bulu tanggal tersebut zaman dahulu ditempat tinggal oleh agama hindu, kemudian dimasuki oleh Agama Islam dan disebarkanlah di desa itu ajaran Islam sampai sekarang, yang dianut oleh masyarakat desa itu sekarang adalah Agama Islam. Selanjutnya hak hadanah anak itu jatuh kepada ibunya maupun ayahnya karena ibu dan ayahnya wajib memelihara anak mereka tersebut, jadi di waktu mereka bercerai di musyawarahkan oleh hatobangon , ibunya meminta hak asuh anaknya jatuh kepadanya dan ayahnya juga ikut dalam mengasuh anaknya, supaya anak mereka tersebut tidak terlantar maupun menderita, akan tetapi pelaksanaan disini hanya ayahlah yang bayak dalam mengasuh anaknya, begitu juga dengan ibu dari anak tersebut meminta hak asuh anak secara bergantian tapi ibu dari ayah anak itu tidak mau memberikan kalau hak asuh cucunya diasuh oleh ibu dari anak tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Raja Sakti Harahap Hatobangon, Masyarakat Desa Batang Bulu Tanggal, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 25-Juli-2015.

Maka Hatobangonlah yang memutuskan kalau hak asuh anaknya diberikan tanggung jawab kepada ayahnya maupun ibunya tetapi secara bergantian, kemudian kalau mengenai nafkah anak tersebut diberikan tanggung jawab kepada ayahnya.

#### **D. Analisis Hasil Penelitian**

Penelitian dalam hal ini memberikan kesimpulan terhadap fenomena yang sudah diteliti di lapangan, bahwa sebagian besar di desa batang bulu tanggal tersebut dalam mengasuh anak beserta nafkah istri yang sudah di ceraikan pengetahuannya sangat minim, karena yang mana dalam memberikan nafkah kepada bekas istri juga tidak semua kasus yang di teliti oleh peneliti terlaksana dengan ajaran Hukum Islam, dalam kasus tersebut sebagian suami tidak pernah sama sekali memberikan nafkah terhadap mantan istrinya, kalau sebagian lagi ada yang memberikan satu bulan dan ada yang lebih, jadi masyarakat di desa tersebut kalau sudah bercerai suami istri, hukum yang di anut oleh masyarakat itu adalah hukum adat, berarti dalam memberikan nafkah kepada istri semau-maunya atau seikhlas hati mantan suaminya.

Kemudian di dalam pengasuhan anak sesudah perceraian di desa batang bulu tanggal, yang mengasuh, memberikan pendidikan, kasih sayang terhadap anak itu adalah seorang suami bukan istiri. Maka masyarakat di desa tersebut sebagian besar kurangnya ilmu pengetahuan hukum Islam, mereka yang berpendidikan rendah ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh masyarakat, maka akan semakin kecil penyelesaian masalah keluarga yang sudah

bercerai di luar pengadilan. Jadi ilmu yang dianut oleh masyarakat tersebut hanya hukum adat atau ajaran dari Alim ulama di desa tersebut. Jadi kalau di bandingkan dengan ajaran hukum-hukum Islam dalam memberikan pengasuhan terhadap anak tersebut adalah seorang ibu, karena ibu itu mempunyai kasih sayang dan rasa kesabaran dalam mengurus anak. Kemudian dalam memberikan nafkah sesudah perceraian di dalam hukum Islam, mantan suami tersebut memberikan nafkah kepada mantan istrinya selama masa iddah.

Kemudian dari atas jawaban bapak kepala desa atau hatobangon data yang diatas, suami istri yang sudah bercerai ada satu orang istri yang mangasuh anaknya bisa dia bawa kerumahnya agar anak itu diasuh sampai bisa berdiri sendiri, kalau dibandingkan dengan istri yang sudah bercerai yang lainnya, tidak ada yang bisa membawah anaknya tinggal bersama dia supaya diasuhnya, akan tetapi dari penjelasan hatobangon maupun kepala desa itu ayah juga ikut mengasuh anak samapi dewasa, kalau dibandingkan dengan istri yang satu itu dalam mengurus anak maka ayahlah yang banyak kasih sayangnya dalam mengurus anak dibandingkan seorang ibu yang ada di dalam kasus perceraian di luar pengadilan di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas tersebut, artinya ayah lebih banyak, memberikan kasih sayangnya dibandingkan dengan seorang ibunya beserta nafkah anaknya.

Kemudian ibu dari anak tersebut juga ingin memelihara anaknya dan tinggal bersama dia, akan tetapi mantan suaminya tersebut tidak membolehkan anaknya diasuh oleh mantan istrinya. Fakta yang terjadi di desa tersebut seharusnya diubah,

karena pemeliharaan anak apalagi anak yang masih belum mumayyiz sebaiknya diasuh oleh seorang ibu, setelah dewasa barulah anak tersebut boleh memilih tinggal dengan ayah atau ibunya bukan sepenuhnya jatuh ketangan suami tanpa pertimbangan apapun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Batang Bulu Tanggal dalam memahami hadhanah tidak seperti dalam hukum Islam, sehingga masih banyak yang melakukan cerai di luar pengadilan tersebut, pengasuhan anak maupun nafkah istrinya yang terlaksana hanya melalui hukum adat saja, artinya dalam hadhanah yang terlaksana hanya pengasuhan dari ayahnya, sedangkan ibu tidak diberikan hak pengasuhan anak tersebut, kemudian nafkah istri yang diceraikan mantan suaminya tersebut juga belum terlaksana dengan baik, yang mana pelaksanaan nafkah istri itu hanya diberikan satu atau dua bulan saja, dan setelah itu pernah lagi terlaksana, akan tetapi nafkah yang diberikan oleh mantan suami tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan istri dan keluarganya.

#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas diajukan saran-saran sebagai berikut: Di Desa Batang Bulu Tanggal dalam memahami hadhanah tidak seperti dalam hukum islam, sehingga masih banyak yang melakukan cerai di luar pengadilan pengasuhan anaknya maupun nafkah istrinya yang terlaksana hanya melalui hukum adat saja.



- 1) Kepada Tokoh Masyarakat hendaknya dapat menjadi motivator dalam meningkatkan kesadaran akan hukum Islam yang berlaku di Indonesia pada diri masyarakat.
- 2) Kepada para suami hendaknya menyadari bahwa pemberian nafkah istri yang sudah cerai harus berjalan dengan baik.
- 3) Kepada para suami-isteri hendaknya memberikan pengasuhan anak-anaknya harus secara adil bukan seperti hukum adat.

## DAFTAR PUSTAKA

Nuruddin Amiur, Taringan Akmal Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Kencana Perdana Group, 2005.

Ghazaly Abdurrahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kecamatan Predana Media Group, 2003.

Ramulyo Idris Mohd, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1992.

Rahman Abdir, *Pekawinan dalam Syariat Iislam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1995.

Ramulyo Idris Moh, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Imran Sinaga Ali, *fiqih II munakahat, mawaris, jinayah, siyasah*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Sohari Sahrani dan Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Abdurrahman, *Pekawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Hafidz Al Munzdiry, *Terjemahan Sunan Abu Daud*, Semarang: CV Asy Syifa, 1992.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Said Ghazali Imam, *Analisis Fikih Para Mujtahid*, Diterjemahkan Dari “*Bidayatul Mujtahid*” Oleh Ibnu Rusyd Jakarta: Pustaka Amani, 2002, II.

## **RIWAYAT HIDUP**

- I. Nama : Siti Kholijah Siregar
- Nim : 11. 210.0079
- Tempat/Tanggal Lahir : Batang Bulu Tanggal, 12 Januari 1993
- Alamat :Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk  
Barumun Kabupaten Padang Lawas -Sumatera  
Utara
- II. Nama Orang Tua
- Ayah : Hamzah Siregar
- Ibu : Toggol Hasibuan
- Alamat :Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk  
Barumun Kabupaten Padang Lawas -Sumatera  
Utara
- III. Pendidikan
- a. SD Negeri Batang Bulu Tanggal tahun 2004
  - b. SMP Negeri 1 Lubuk Barumun tamat tahun 2007
  - c. SMK Swasta Pelita Harapan tamat tahun 2010
  - d. Masuk Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan 2011



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
KECAMATAN LUBUK BARUMUN  
DESA BATANG BULU TANGGAL

SURAT KETERANGAN MENGADAKAN PENELITIAN

Nomor : 470/23/KD/2015

Menindak Lanjuti Surat Saudara Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN). In. 19/  
D.6b/pp. 009/173/ 2015 Tanggal 26 Mei 2015 Mengenai Bahwa:

Nama : SITI KHOLIJAH SIREGAR  
Nim : 11210 00 179  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jurusan : Ahwalul Syakhshyah (A.S)  
Alamat : Batang Bulu Tanggal

Adalah Benar Berada Diwilayah Bantang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Dalam Rangka Melaksanakan Penelitian Tentang Skripsi Dengan Judul "**Hak Hadanah Anak Dan Nafkah Istri Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas**" Mulai Tanggal 02 Juni s/d Selesai.

Dapat kami tambahkan bahwa pada prinsipnya pihak Bapak Kepala Desa Patang Bulu Tanggal mendukung Saudara siti kholijah siregar dalam hal penyelesaian Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batang Bulu Tanggal, 02 Juni 2015

Kepala Desa Batang Bulu Tanggal  
Kecamatan Lubuk Barumun



Syubhan Syukri Daulay, S. sos  
Nip: 19731223 200904 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jl. T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon.( 0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

## SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH

Nomor : In.19/D.5b/PP.00.9/292/2014

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan menerangkan bahwa :

Nama : Siti Kholiah Siregar  
NIM : 11 210 0079  
Semester : VII (tujuh)  
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah  
Alamat : Desa Batang Bulu Tanggal Kec.Lubuk Barumun

adalah benar mahasiswa Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dan masih aktif mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan. Juga disini kami sampaikan keterangan bahwa mahasiswa yang bersangkutan pada Tahun Akademik 2014/2015 ini sedang tidak menerima mahasiswa dari instansi manapun.

Demikian Surat Keterangan Aktif Kuliah ini diperbuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Padangsidempuan, Oktober 2014

Dekan  
Dr. H. Sumper Mulia Ibrahim, M. Ag.  
NIP. 197203132003121002